

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK  
2024

Kpts KPU Kab. Sinjai No.336 TAHUN 2024, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 418 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpts KPU No. 360 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sinjai pada setiap daerah Pemilihan.

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2024;  
- Lampiran 9 halaman.